

**KARAKTERISASI UJARAN NEGATIF BERDAMPAK HUKUM DI
INDONESIA: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK
(CHARACTERIZATION OF NEGATIVE SPEECH WITH LEGAL IMPACT
IN INDONESIA: FORENSIC LINGUISTIC STUDY)**

Saefu Zaman

Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta

Email: saefu.zaman@gmail.com / saefu.zaman@brin.go.id

Abstract: *The phenomenon of using negative language is currently very massive, both in face-to-face communication and communication through digital media. On the other hand, the use of negative language has caused many perpetrators to be caught in legal cases, especially articles on hate speech, defamation, and spreading false news. The public needs to receive education regarding the types/forms of utterances that can have legal implications. In this regard, this research was conducted with the aim of providing information on the linguistic characteristics of negative language with reference to violations of articles in the Criminal Code and the ITE Law. This research will characterize the forms of law violation using negative language and its linguistic characteristics. so that it can be used as a reference for the community to be more careful in using language. This research is a qualitative descriptive study. The research data was taken from cases of using negative language in the police in the last 3 years in Aceh Province, DKI Jakarta Province, West Java Province, Central Java Province, East Kalimantan Province, and NTB Province. The research data was then analyzed to identify linguistic characteristics. The results showed that violations in the form of defamation and humiliation were the two most common violations, both in violations of the Criminal Code and the ITE Law. Hate speech in the form of insults and defamation is carried out by giving a bad reputation to someone/other party. The bad reputation is in the form of negative behavior and traits. This type of hate speech, when committed against women, is dominated by words related to negative sexuality, such as prostitutes, prostitutes, and selling themselves. Hate speech related to SARA is mostly done by attacking certain ethnicities and religions. The findings of this study are attacks on ethnic groups are mostly carried out by threats with physical action. On the other hand, hate speech on the basis of religion is carried out by attacking social, intellectual, and cultural aspects.*

Keywords: *forensic linguistics, characteristics, negative language, hate speech*

Abstrak: Fenomena penggunaan bahasa negatif saat ini sangat masif terjadi, baik dalam komunikasi tatap muka maupun komunikasi melalui media digital. Di sisi lain, penggunaan bahasa negatif telah banyak menyebabkan pelakunya terjerat perkara hukum, khususnya pasal ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong. Masyarakat perlu mendapat edukasi terkait jenis/bentuk ujaran-ujaran yang bisa berdampak hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menyediakan informasi ciri kebahasaan bahasa negatif dengan beracuan pada pelanggaran atas pasal-pasal di KUHP dan UU ITE. Penelitian ini akan mengarakterisasi bentuk-bentuk pelanggaran hukum penggunaan bahasa negatif serta ciri kebahasaannya. agar dapat digunakan sebagai acuan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diambil dari kasus-kasus penggunaan bahasa negatif di kepolisian pada 3 tahun terakhir di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi NTB. Data penelitian kemudian dianalisis untuk diidentifikasi ciri kebahasaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran berupa pencemaran nama baik dan penghinaan merupakan dua pelanggaran yang paling banyak terjadi, baik dalam pelanggaran atas KUHP maupun UU ITE. Ujaran kebencian berbentuk penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan dengan pemberian reputasi buruk kepada seseorang/pihak lain. Reputasi buruk tersebut berupa perilaku dan sifat negatif. Ujaran kebencian jenis ini apabila dilakukan terhadap wanita, didominasi dengan kata-kata yang berkaitan dengan seksualitas yang negatif, seperti

pelacur, lonte, dan jual diri. Ujaran kebencian yang beraitan dengan SARA banyak dilakukan dengan menyerang etnis tertentu dan agama. Temuan penelitian ini adalah serangan kepada etnis banyak dilakukan dengan pengancaman dengan tindakan fisik. Di sisi lain, ujaran kebencian atas dasar agama dilakukan dengan menyerang aspek sosial, intelektual, dan budaya.

Kata kunci: linguistik forensik, karakteristik, bahasa negatif, ujaran kebencian

Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Penggunaan bahasa negatif saat ini semakin marak terjadi, terutama dalam penggunaan bahasa di media digital. Bahasa negatif mengacu bahasa yang digunakan untuk menyerang pihak lain, baik untuk menghina, menjelekkan, memfitnah, atau hal lain yang merugikan pihak lain. Dalam tata hukum Indonesia, penggunaan bahasa negatif memiliki dampak hukum yang diatur dalam KUHP dan UU ITE. Pelaku penggunaan bahasa negatif dapat dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP dan pasal 26, 27, 28, dan 29 UU ITE. Dalam kedua produk hukum tersebut, penggunaan bahasa negatif disebut dengan istilah ujaran kebencian, pencemaran nama baik, fitnah, hoaks/berita bohong.

Maraknya penggunaan bahasa negatif perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Solusi kreatif sangat diperlukan untuk menekan semakin tingginya penggunaan bahasa negatif di media sosial karena selama ini yang dominan dilakukan adalah penyelesaian secara hukum. Pihak penegak hukum sebenarnya sudah membuat alternatif penyelesaian kasus penggunaan bahasa negatif dengan mengeluarkan imbauan *restoratif justice* bagi pelanggaran hukum terkait penggunaan bahasa negatif. Namun, solusi tersebut merupakan solusi yang berada di hilir atau setelah pelanggaran hukum terjadi. Solusi di hulu sangat diperlukan agar masyarakat tidak sampai melakukan tindakan tersebut. Salah satu alternatif yang penulis ajukan melalui penelitian ini adalah solusi literasi, yaitu membuat literatur bahasa negatif. Literatur yang dimaksud dapat digunakan sebagai bahan literasi masyarakat agar memahami konsep bahasa negatif dan mengetahui karakteristik bahasa negatif tersebut. Penelitian dengan tema Karakterisasi Bahasa Negatif Berdampak Hukum ini akan menghasilkan karakteristik bentuk-bentuk bahasa negatif yang akan dapat digunakan oleh berbagai pihak, bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi kasus hukum bahasa yang sedang ditangani dan bagi masyarakat untuk memahami agar bisa menghindari penggunaan bahasa negatif berdampak hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan penelitian ini adalah bagaimana karakteristik linguistik ujaran kebencian? Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik linguistik dari ujaran-ujaran yang di dalamnya terkandung ujaran kebencian.

Penelitian Relevan

Penelitian terkait ujaran kebencian yang relevan dengan penelitian yang penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Subyantoro (2020). Penelitian ini mengungkapkan bentuk-bentuk ujaran kebencian yang ada pada media sosial Facebook pada rentang waktu 2017—2019. Penelitian yang berjudul “Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017—2019” tersebut menemukan bentuk-bentuk ujaran kebencian yang meliputi ujaran kebencian bentuk memprovokasi, ujaran kebencian bentuk menghasut, ujaran kebencian bentuk menghina, ujaran kebencian bentuk menistakan, ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian bentuk penyebaran berita bohong.

Penelitian lain terkait ujaran kebencian juga pernah dilakukan oleh Kurniasih (2019) dengan judul Ujaran Kebencian di Ruang Publik: Analisis Pragmatik pada Data Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Solo Raya. Penelitian tersebut menghasilkan kelompok ujaran kebencian di ruang publik yang dijelaskan dengan kelas bentuk-bentuk ujaran kebencian. Data

yang dianalisis menghasilkan simpulan bahwa ujaran kebencian di ruang publik tergolong ke dalam beberapa jenis ujaran kebencian yakni, (1) penghinaan; (2) provokasi; (3) penindasan; (4) ujaran kejahatan.

Penelitian yang relevan juga pernah dilakukan oleh Zaman (2020) dengan judul Analisis Pragmatik Fungsi Tindak Tutur dalam Kasus Ujaran Kebencian. Analisis pragmatik yang digunakan ialah analisis tindak tutur. Data penelitian ini ialah ujaran tokoh yang terkena kasus hukum ujaran kebencian, yaitu Jerinx, Sugi Nur Raharja (Gus Nur), dan Amad Dhani. Hasil penelitian ini adalah (1) ketiga tuturan yang diucapkan berbentuk deklaratif; (2) Amad Dhani menggunakan tindak tutur komisif, Sugi Nur Raharja dan Jerinx menggunakan tindak tutur ekspresif; (3) hal yang memengaruhi terjeratnya ujaran dalam kasus hukum ujaran kebencian adalah pemilihan diksi yang berkonotasi negatif dalam mengekspresikan pandangan penutur terhadap sesuatu; (4) tindak tutur komisif dengan ilokusi mengancam yang digunakan penutur dapat menjadi sebab tersangkutnya penutur terhadap kasus ujaran kebencian.

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu data penelitian berupa data kasus kebahasaan ujaran kebencian. Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada analisis dan tujuan penelitian. Analisis yang digunakan ketiga penelitian tersebut adalah analisis pragmatik tindak tutur. Di sisi lain, penelitian penulis memiliki tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik ujaran kebencian dengan peranti berbagai disiplin ilmu linguistik yang salah satunya adalah pragmatik tindak tutur. Penelitian penulis juga melibatkan analisis semantik dan analisis pragmatik tentang muka untuk dapat menemukan ciri kebahasaan dari ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran yang menyinggung SARA.

Landasan Teori

Bahasa sebagai alat komunikasi seringkali digunakan juga sebagai alat untuk menyerang pihak lain yang berlawanan ideologi/pandangan/pendapat. Penggunaan bahasa seperti itu menimbulkan apa yang disebut dengan perang bahasa. Perang bahasa mengacu pada penggunaan bahasa yang secara sengaja digunakan sebagai alat/senjata oleh seorang penutur/penulis untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya dengan tujuan menyerang gagasan, pikiran, perilaku, kehormatan, atau kondisi fisik seseorang atau sekelompok mitra tutur baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ujaran dalam perang bahasa memiliki beberapa tataran bertahap yang mencakup fitnah, hinaan, pencemaran nama baik, hasutan, ejekan, kritik, dan saran. Fitnah merupakan derajat tertinggi dari perang bahasa dan saran adalah yang paling rendah.

Tataran dalam perang bahasa tersebut dalam tata hukum di Indonesia sebagian merupakan tindakan yang dapat dijerat dengan pasal tertentu dalam KUHP ataupun UUITE. Fitnah, hinaan, pencemaran nama baik, dan hasutan adalah contohnya. Ujaran dalam kategori tersebutlah yang bisa menjadi salah satu alat bukti dalam proses penegakan kejahatan bahasa. Dalam penelitian ini, jenis-jenis tindakan tersebut penulis sebut dengan bahasa negatif berdampak hukum.

Penggunaan bahasa negatif berdampak hukum sering diasosiasikan dengan penggunaan bahasa dalam praktik ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian merupakan praktik komunikasi dengan bahasa yang di dalamnya terkandung unsur merendahkan, menghina, mengancam, ataupun menuduhkan sesuatu yang negatif kepada lawan tutur, baik perseorangan maupun kelompok. Sebuah ujaran dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian ditentukan dengan analisis kebahasaan. Disiplin ilmu linguistik untuk analisis ujaran kebencian adalah linguistik forensik, yaitu pemakaian analisis kebahasaan dalam ranah hukum. Olsson mendefinisikan linguistik forensik sebagai *Forensic Linguistics is the study, analysis and measurement of language in the context of crime, judicial procedure, or disputes in law, including the preparation and giving of written and oral evidence* (Olsson, 2008). Salah satu

hal yang menjadi kajian dalam linguistik forensik adalah penggunaan bahasa yang berkaitan dengan hukum atau biasa disebut dengan istilah *language as evidence* dalam proses penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan ujaran kebencian, data penggunaan bahasa yang bermuatan ujaran kebencian adalah *language as evidence* dalam proses penegakan hukum penggunaan bahasa negatif. Bahasa sebagai alat bukti kasus ujaran kebencian merupakan produksi bahasa yang digunakan dalam konteks peristiwa tutur karena penggunaan bahasa tersebut menjadi masalah ketika muatan/maksud dari ujaran tersebut melukai/menyerang pihak lain dan/atau lawan bicara.

Linguistik forensik (LF) mengacu pada studi linguistik yang dikaitkan atau digunakan dalam ranah hukum. Analisis linguistik forensik akan melihat berbagai hal yang berkaitan dengan hukum dari segi penggunaan bahasa yang digunakan. Ranah hukum yang dimaksud di sini meliputi penggunaan bahasa dalam produk hukum, penggunaan bahasa dalam proses penegakan hukum, dan penggunaan bahasa sebagai alat bukti penegakan hukum.

The next sections present some of the most well-known and discussed legal cases and outline the intersections between FL and applied linguistics in three interrelated areas: (1) language as the medium of communication between law enforcement authorities and suspects/witnesses, (2) language of the law (issues of intelligibility, interpretation and construction of legal language), and (3) crimes of language and linguistic evidence (use, validity and reliability in the courtroom) (Correa, 2013).

Linguistik forensik memiliki area yang cukup luas. Pengkajian linguistik forensik juga melibatkan berbagai disiplin ilmu linguistik, terutama disiplin ilmu pragmatik, analisis wacana, dan sosiolinguistik. Pragmatik merupakan disiplin ilmu yang paling sering digunakan dalam analisis linguistik forensik karena ranah pragmatik yang melihat bahasa dalam konteks pemakaian. Analisis pragmatik mendominasi analisis linguistik forensik, khususnya dalam area bahasa sebagai alat bukti. Selain tiga disiplin ilmu tersebut, linguistik forensik juga tidak bisa lepas dari semantik dan fonologi.

Untuk mendeskripsikan makna sebenarnya dari sebuah ujaran diperlukan kajian makna dan situasi ujar yang secara linguistik hal tersebut dikaji dalam ilmu pragmatik. Pragmatik merupakan ilmu bahasa yang mengkaji makna bahasa dalam sebuah situasi ujar. Satu kata yang memiliki makna semantis sama belum tentu memiliki makna yang sama jika diucapkan dalam situasi ujar yang berbeda. Berkaitan dengan situasi ujar, Leech (2019) menjelaskan situasi ujar meliputi unsur-unsur berikut: penutur dan petutur, konteks sebuah tuturan, tujuan sebuah tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan (tindak ujar), dan tuturan sebagai produk tindak verbal. Analisis pragmatik digunakan pada analisis tuturan atau bahasa dalam pemakaian. Dalam kaitan dengan penelitian ini, analisis pragmatik digunakan pada analisis ujaran/teks yang di dalamnya mengandung ujaran kebencian, pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, dan SARA. Ujaran perlu dianalisis secara pragmatis agar makna yang sebenarnya dari ujaran dalam peristiwa tuturan tersebut dapat dimaknai secara komprehensif, baik dari sisi tekstual maupun sisi kontekstualnya.

Analisis pragmatik akan dapat mengungkap makna yang paling tepat dalam peristiwa tindak tutur atau lebih spesifiknya dalam peristiwa perang bahasa. Dengan berbagai fitur yang digunakan, tuturan akan muncul dengan berbagai macam ciri yang menyertai, yang sekurang-kurangnya akan menggambarkan penutur, mitra tutur, wujud tuturan, dan konteks (*speaker, hearer, utterance, dan context*). Analisis kebahasaan setidaknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut: (1) dilakukan terhadap semua unsur tuturan, (2) memperhatikan penunjang pemaknaan gejala berbahasa, dan (3) konteks kejadian berbahasa sebagai unsur kunci. Sebagai analisis terhadap penggunaan bahasa/tuturan, analisis pragmatik memiliki peran yang sangat vital dalam analisis linguistik forensik. Analisis tindak tutur (*speech acts*) yang bisa dilakukan, misalnya, analisis jenis tindakan dalam ujaran, analisis *truth condition*, dan analisis *felicity condition* (Aziz, 2020).

Analisis pragmatik lain yang bisa mendukung analisis ujaran sebagai bentuk ujaran kebencian/bahasa negatif berdampak hukum adalah analisis wajah (muka) yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson. Tindakan ujaran yang melukai muka mitra tutur, baik muka positif dan muka negatif, dapat menjadi penanda ujaran tersebut berpotensi memiliki nilai ujaran kebencian. Berkaitan dengan wajah, Brown dan Levinson (1987) merumuskan wajah sebagai atribut pribadi yang ada pada semua masyarakat dan bersifat universal. Setiap orang dari latar belakang apa pun memiliki keinginan untuk memuliakan wajahnya sendiri dan wajah kelompoknya. Wajah/muka merupakan lambang kehormatan dari setiap individu dalam hubungan sosialnya dengan masyarakat. Berkaitan dengan wajah, Brown dan Levinson menyebut setiap orang memiliki wajah dan keinginan positif dan wajah dan keinginan negatif. Masih berdasarkan pandangan Brown dan Levinson, wajah positif terkait dengan nilai-nilai solidaritas, ketakformalan, pengakuan, dan kesekoncoan (*camarraderrri*). Sementara itu, wajah negatif bermuara pada keinginan seseorang untuk tetap mandiri, bebas dari gangguan pihak luar, dan adanya penghormatan pihak luar terhadap kemandiriannya itu (Aziz, 2008).

Disiplin ilmu lain yang cukup banyak digunakan dalam analisis linguistik forensik adalah semantik. Semantik sebagai studi tentang makna yang meliputi semantik leksikal, gramatikal, sintaktikal, dan maksud sangat membantu analisis linguistik forensik. Bagaimanapun analisis pemaknaan pada sebuah ujaran yang memuat ujaran kebencian perlu melihat makna unsur-unsur pembentuk ujaran tersebut. Fitur-fitur dalam semantik seperti medan makna, sinonim-antonim, hiponim-hipernim-meronim dapat digunakan untuk membantu dalam menjelaskan ciri atau karakteristik bahasa negatif berdampak hukum/ujaran kebencian. Pemakaian semantik dalam analisis forensik disebut dengan semantik forensik. Semantik forensik merupakan kajian yang menafsirkan kata, frasa, kalimat, teks, ambiguitas dalam teks dan hukum, dan interpretasi makna dalam wacana lisan. Semantik forensik sebagai model analisis dengan berbasis pada makna unsur bahasa pada sebuah ujaran yang diduga mengandung pidana. Meskipun demikian, analisis tidak boleh terjebak pada pemaknaan secara leksikal saja atau pemaknaan berdasarkan kamus semata karena makna sebuah ujaran tidak hanya ditentukan berdasarkan faktor intralinguistik saja, tetapi juga faktor ekstralinguistik. Dengan kata lain, kerja linguistik forensik dalam analisis bahasa sebagai alat bukti bukanlah kerja parsial dari satu disiplin ilmu linguistik. Coulthard (2017) menyebut kerja analisis linguistik forensik setidaknya meliputi *phonetic and phonological, morphological, syntactic, lexical, discoursal, textual and pragmatic*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi lapangan. Data dikumpulkan dari kasus-kasus kebahasaan yang sedang ditangani oleh kepolisian melalui wawancara dengan penyidik kepolisian dan ahli bahasa.

Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasi/mengelompokkan data berdasarkan jenis ujaran berdampak hukum: pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian. Data kemudian dianalisis untuk mendapatkan karakteristik dari tiap-tiap kelompok. Data yang telah dikelompokkan tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan karakteristik linguistik, seperti analisis semantik, pragmatik tindak tutur, analisis wajah/muka.

Hasil dan Pembahasan

Penghinaan

Penghinaan memiliki makna proses, cara, perbuatan menghina; menistakan (KBBI). Penghinaan biasanya dilakukan dengan menyebut seseorang/pihak lain dengan kata-kata yang memiliki nilai hina/rendah/nista. Hina sendiri memiliki arti rendah kedudukannya (martabat, pangkat); keji, tercela, tidak baik dan kata nista memiliki arti hina, rendah, tidak enak didengar,

aib, cela, noda. Jadi, tindakan penghinaan dalam berbahasa mengacu pada tindakan menyebut, memberi label, menamai lawan bicara dengan kata-kata yang memiliki makna rendah, hina, cela, aib, dan tidak enak didengar. Data-data berikut merupakan contoh penggunaan bahasa dalam kategori penghinaan.

Data 1a

Foto asusila disertai "**pelacur dan penjual diri ke Om2**"

Foto asusila disertai kata-kata "**Pelacur tidak tau malu**"

Foto asusila disertai kata "**lihat tu kelakuan pelacur yang tidak tau malu**"

Secara semantik, dalam ujaran yang memiliki muatan penghinaan, akan tampak ciri makna kandungannya. Kata atau frasa dalam data penelitian yang telah didapatkan tersebut memperlihatkan adanya kata-kata tertentu yang memiliki makna tertentu yang memiliki unsur merendahkan atau menistakan mitra tutur ataupun pihak yang disebut dalam ujaran.

Data 1 memperlihatkan kata/frasa: *pelacur*, *penjual diri*, *pelacur tidak tau malu*. Secara semantis, ketiga bentuk bahasa tersebut memiliki makna negatif atau berkonotasi negatif, yaitu *pelacur* 'orang yang melacur (melakukan hubungan seksual demi imbalan uang atau hal lain)'; *penjual diri* 'orang yang menjual badannya demi imbalan'; dan *pelacur tidak tau malu*. Penyebutan "pelacur" untuk menerangkan foto seseorang memiliki makna bahwa si penutur menyebut orang dalam foto tersebut sebagai "pelacur, penjual diri, dan pelacur tidak tau malu". Makna yang berkonotasi negatif pada ketiga bentuk bahasa tersebut mencitrakan orang dalam foto tersebut memiliki nilai negatif, rendah, hina, dan/atau nista. Kata "pelacur, penjual diri" masuk dalam kata berkategori profesi yang dalam hal ini adalah profesi negatif.

Data 1b

Status, foto, dan nama "**Semakin ksni semakin kamu gak tau diri kamu yaaa endah benci sekali sya sama kamu. Gatel kamu sama laki saya. Ada aja alasan kamu bwt ttp bisa komunikasi. Saya yg balas kamu diam. Sya yg telfon kamu matikan. Lonte kamu dasar. Hijab mu, hijrahmu gda arti nya kalo begitu. Dalil2 kamu yg di share di sosmed mu gada arti nya ya tuhaaaaaaaan bwt apa penampilan baik tpi kelakuan di balik layar kamu murahan. Maluu sama ank2 kamu. Lihat merekaaaaa. Masa saya harus dijandakan sama janda. Bwt tmn2 yg berteman dengan mba so suci ini minta tolong dia hubungi saya krna saya sms kaya gda artinya. Makian saya juga Cuma dianggap debu. Tolong screenshot status sya ke mba yg terhormat itu biar dia balas saya. Makasih**"

Jika pada data 1a makna negatif langsung tampak dengan penggunaan kata/frasa yang secara semantis bermakna negatif, makna negatif pada data 1b akan tampak dalam konstruksi yang lebih besar daripada kata. Pemaknaan dari ujaran tersebut akan tepat jika dilakukan dalam tataran klausa/kalimat. Bentuk bahasa bermakna negatif dalam data 1b tersebut adalah *Semakin ksni semakin kamu gak tau diri kamu yaaa*; *Gatel kamu sama laki saya*; *Lonte kamu*; *kelakuan di balik layar kamu murahan*; *mba so suci*. Bentuk bermakna negatif dalam konstruksi data 1b umumnya digunakan sebagai predikat atas subjek mitra tutur, entah dalam konstruksi klausa normal (SP) entah dalam konstruksi klausa inversi (PS). Di sini kata negatif tidak langsung digunakan untuk menyebut mitra tutur, tetapi digunakan dalam fungsi predikatif.

*Semakin ksni (K) semakin kamu (S) **gak tau diri (P)** kamu yaaa (Pel)*

***Gatel (P)** kamu (S) sama laki saya (K)*

***Lonte (P)** kamu (S)*

*kelakuan di balik layar kamu (S) **murahan (P)***

Fungsi predikat dalam klausa/kalimat memiliki fungsi menjelaskan tindakan, ciri, sifat, dan kondisi dari subjek klausa. Dalam konstruksi data 1b, makna berkonotasi negatif berada pada fungsi predikat yang memiliki fungsi sebagai penjelasan atas tindakan, ciri, sifat, dan kondisi

dari subjek. Makna dalam konteks data 1b ini juga tidak dapat serta-merta diambil dari makna denotatif/referensial dari kata yang digunakan. Makna negatif tersebut adalah gak tau diri 'tidak mengerti akan keadaan dirinya'; gatel 'berasa sangat geli'—secara kias—bermakna 'suka atau ingin bersetubuh (tentang perempuan)'; lonte 'perempuan jalang, wanita tuna susila, pelacur, sundal'; murahan 'tidak bermutu' atau secara kias bermakna 'gampang terbujuk atau gampang diajak berzina dan sebagainya'. Kata gatel dan murahan dalam konteks ujaran data 1b mengacu pada makna kias yang terkandung dalam kata tersebut. Pada data 1b ini, kata/frasa yang memiliki fungsi sebagai predikat merupakan kata/frasa yang menyebabkan konstruksi klausa/kalimat tersebut memiliki unsur penghinaan atau memuat unsur pidana. Kata/frasa bermakna penghinaan dalam konstruksi tersebut secara umum menyatakan perilaku/sikap yang oleh konvensi masyarakat dianggap sebagai perilaku yang hina, nista, dan rendah.

Data 1c

Status FB disertai foto tidak senonoh "selamat pagi raja yang kesasar di jaman modern. Luar biasa raja maling, raja anjing bangun tidur ada selir yang mijitin Tufe tufe tufe (meludah)

Data 1c menampilkan foto disertai kalimat yang diunggah pada status Facebook. Pada data 1c pengunggah menggunakan kata/frasa yang secara semantis bermakna negatif karena merendahkan pihak yang disasar yang dalam kasus tersebut penutur sebut sebagai raja. Penutur menggunakan atribut kepada "raja" dengan kata/frasa yang berkonotasi negatif, yaitu *yang kesasar di jaman modern; maling; anjing*. Ketiga bentuk atribut memiliki makna yang merendahkan, yaitu kesasar di jaman modern 'tersesat pada masa sekarang'; maling 'orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau pencuri'; anjing 'binatang piaraan'. Penyebutan seseorang apalagi dalam konteks tersebut adalah raja yang biasanya memiliki kehormatan tinggi dengan kata yang memiliki makna negatif, nista, bahkan binatang menunjukkan adanya unsur penghinaan. Kontruksi frasa dalam data 1c memiliki nilai merendahkan/menghina karena pada konstruksi tersebut disematkan atribut (frasa atributif) kata yang bermakna hina dan rendah.

Secara pragmatik, kata/ujaran penghinaan yang disampaikan pada data 1a, 1b, dan 1c oleh pembuat status adalah lokusi dari tindak tutur tersebut. Ujaran-ujaran tersebut termasuk dalam kategori tindak tutur asertif, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan atau mengklaim sesuatu. Pernyataan atau klaim yang disampaikan penutur pada tersebut adalah bahwa orang dalam foto tersebut adalah orang yang memiliki perilaku "(data 1a) pelacur, penjual diri, dan tidak tahu malu; (data 1b) gak tau diri, lonte, murahan; (data 1c) raja maling, raja anjing". Pernyataan/klaim tersebut disertai dengan bukti foto untuk menguatkan bahwa pernyataan yang dia sampaikan adalah benar. Ujaran negatif disertai dengan foto asusila secara ilokusi berarti ujaran tersebut bermakna bahwa orang dalam foto tersebut merupakan orang pelacur yang tidak tahu malu dan menjual diri kepada *om-om; wanita yang tidak tahu diri seperti lonte yang murahan; raja yang sudah tidak diperlukan lagi, raja berperilaku buruk (maling), raja yang berperilaku seperti anjing dengan banyak istri*. Pemberian foto asusila selain untuk menunjukkan pelaku, ilokusinya bermaksud untuk mempermalukan orang yang ada di dalam foto. Foto bisa dikatakan sebagai perwakilan diri orang yang disebut. Selanjutnya, secara perlokusi, dengan dipapampangnya foto, secara otomatis orang yang dipampang fotonya dengan disertai ujaran yang berisi ungkapan negatif (*pelacur, tidak tau malu, jual diri, lonte, murahan, raja maling, raja anjing*) merasa malu dan dihinaan. Perasaan malu, dihinaan, dinistakan dibuktikan dengan dilaporkannya tindak tutur tersebut kepada penegak hukum.

Secara pragmatik, ujaran penghinaan yang disampaikan oleh pengunggah foto dan tulisan juga merupakan tindakan melukai muka negatif. Muka negatif merupakan keinginan seseorang untuk tetap mandiri, bebas dari gangguan pihak luar, dan adanya penghormatan pihak luar terhadap kemandiriannya itu. Ujaran tersebut merupakan tindakan mengganggu dan tidak

adanya penghormatan dari pihak luar kepada korban. Bentuk gangguan dan tidak hormat diwujudkan dengan penggunaan kata yang mempermalukan korban dengan penyebutan sebagai “*pelacur, tidak tahu malu, jual diri, lonte, tidak tau diri, raja anjing, raja maling*”.

Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan nama baik suatu pihak. Pencemaran nama baik berkaitan dengan pemberian stigma negatif terhadap suatu pihak—orang atau kelompok orang—yang akibat tindakan tersebut nama baik pihak tersebut menjadi tercemar, kotor, atau tidak baik di mata masyarakat atau dengan kata lain pencemaran nama baik merupakan proses memberikan citra buruk atas nama baik suatu pihak.

Kasus pencemaran nama baik biasanya berkaitan erat dengan penghinaan karena pada dasarnya keduanya merupakan tindakan memberikan nilai negatif terhadap pihak tertentu. Meskipun tipis perbedaannya, pencemaran nama baik berkaitan dengan persepsi orang lain terhadap nama baik pihak yang dicemarkan namanya. Dari hal tersebut tersirat makna bahwa pencemaran nama baik pasti melibatkan orang/masyarakat luas di luar interaksi penutur-petutur karena tercemar tidaknya nama baik suatu pihak merupakan respons/persepsi masyarakat luas terhadap pihak yang dicemarkan nama baiknya. Beberapa contoh kasus pencemaran nama baik dapat dilihat pada data berikut.

Data 2a

*“hay mbak AN, tolong dong segera mungkin kamu balikin duit q. **Kamu sama suami u sudah menipu kami.** Sampai kapan pun tetap saya kejar kamu. **Pura” jadi pejabat, padahal aslinya pengangguran. Ala ala sosialita lagi, coba deh loe hidup apa adanya biar gak tipu orang.** Kamu sama suami mu akan sy masukan penjara. Tunggu saja.*

*“Insyallah sy gak salah orang mbak. **Ni orang ngaku2 istri pejabat. Tipu orang sana sini.** Dia itu tinggal di Lombok, Ikut suamix. Dy asli purworwjo kan. (nama diganti inisial)*

Data 2b

*Foto akun facebook K milik sdri. IA disertai kalimat “**Wanita nakal, penipu ,pencuri ! Tolong viralkan ya! Bawa lari uang saya dan gak ada kabarnya sampai saat ini !!**” (nama diganti inisial)*

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang membuat tercemarnya nama baik seseorang atau menempelnya citra buruk kepada seseorang. Citra buruk biasanya dibentuk dari hal-hal buruk, negatif, merugikan, hina yang disematkan kepada orang lain. Citra buruk akan terjadi apabila penyematan hal negatif kepada seseorang diketahui oleh khalayak ramai/orang banyak. Implikasi dari kedua hal tersebut adalah pencemaran nama baik setidaknya membutuhkan (1) orang/pihak yang dicemarkan (korban); (2) citra buruk dalam bentuk hal negatif yang disematkan kepada korban; dan (3) pemberian citra buruk tersebut diketahui oleh orang banyak/umum.

Data 2a dan 2b yang penulis peroleh merupakan data ujaran yang dilakukan di media sosial Facebook. Ujaran pada status Facebook berarti ujaran tersebut dapat dilihat/disaksikan oleh masyarakat umum dalam jaring pertemanan Facebook. Dengan mengacu pada fakta bahwa status Facebook dapat dilihat secara umum oleh orang-orang dalam jaringan pertemanan media sosial tersebut, unsur “tindakan ujaran” dilakukan di depan umum atau diketahui oleh umum dapat terpenuhi sehingga ujaran tersebut jika mengandung pemberian citra buruk kepada seseorang/pihak tertentu dapat menjadi bentuk tindak pidana pencemaran nama baik.

Pemberian citra buruk biasanya dilakukan dengan pemberian atribut yang bernilai buruk, hina, nista, ataupun tindakan yang melanggar susila dan merugikan kepada pihak/seseorang dengan jelas objeknya. Objek yang jelas berarti orang lain yang menyaksikan ujaran tersebut dapat dengan jelas mengidentifikasi orang/pihak yang diberi citra buruk. Hal tersebut,

misalnya, dilakukan dengan menyebut nama terang, jabatan/peran tertentu yang orangnya sudah diketahui umum, atau pemberian gambar/foto/video orang yang diberi citra buruk. Unsur kejelasan orang/pihak yang dicemarkan nama baiknya pada data 2a dan 2b sudah tampak secara jelas karena pada data tersebut, nama orang yang diberi citra buruk disebutkan secara jelas dan bahkan ada yang disertai foto. Fakta tersebut menunjukkan pemenuhan syarat kejelasan pihak korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Data 2a dan 2b telah memenuhi syarat kejelasan orang/pihak yang dicemarkan nama baiknya dan syarat diketahui oleh umum. Syarat terakhir adalah adanya citra buruk yang disematkan kepada korban. Pada data-data di atas, terdapat ujaran sebagai berikut.

Kamu sama suami u sudah menipu kami. (2a)

Pura" jadi pejabat, padahal aslinya pengangguran. Ala ala sosialita lagi, coba deh loe hidup apa adanya biar gak tipu orang. (2a)

Ni orang ngaku2 istri pejabat. Tipu orang sana sini (2a)

Wanita nakal ,penipu ,pencuri ! Tolong viralkan ya ! (2b)

Bawa lari uang saya dan gak ada kabarnya sampai saat ini ! (2b)

Data 2a menunjukkan adanya penggunaan kata yang dipakai untuk menyebut perilaku AN, yaitu menipu, tipu, pura-pura jadi pejabat, aslinya pengangguran. Kata/kelompok kata tersebut secara semantis memiliki makna negatif. Kata menipu/tipu memiliki makna 'perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh'. Kata tersebut merupakan kakta yang memiliki makna berkonotasi negatif di masyarakat. Orang disebut dengan menipu, tipu sana tipu sini, tipu orang bisa menyebabkan orang tersebut menjadi malu, terhina, tercemar nama baiknya. Penyebutan seseorang dengan "menipu, tipu orang" akan dapat menimbulkan citra buruk terhadap orang tersebut.

Data 2b juga memiliki kata/kelompok kata yang memiliki makna negatif yang digunakan untuk menyebut seseorang. Kata/kelompok kata tersebut adalah "wanita nakal, penipu, pencuri, bawa lari uang saya". Kata/kelompok kata wanita nakal 'wanita buruk kelakuan, lacur'; penipu 'orang yang menipu, pengecoh'; pencuri 'orang yang mencuri, maling'; dan bawa lari uang. Makna pada kata/kelompok kata tersebut memiliki makna buruk yang apabila disematkan kepada seseorang akan dapat menyebabkan seseorang tersebut merasa malu, hina, dan tercemar nama baiknya. Dampak menimbulkan malu, terhina, dan tercemar nama baiknya yang akan timbul dengan disematkannya atribut kata/kelompok kata berkontasi negatif tersebut menunjukkan bahwa ujaran dalam data 2b merupakan bentuk tindak pidana pencemaran nama baik.

Secara pragmatik, kata/ujaran pencemaran nama baik yang disampaikan pada data 2a dan 2b oleh pembuat status adalah lokusi dari tindak tutur tersebut. Ujaran-ujaran tersebut termasuk dalam kategori tindak tutur asertif, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan atau mengklaim sesuatu. Pernyataan atau klaim yang disampaikan penutur pada tersebut adalah bahwa orang yang disebut namanya (AN dan K) adalah orang yang memiliki perilaku "(data 2a) penipu, tipu, pura-pura pejabat; (data 2b) wanita nakal, penipu, pencuri, bawa lari uang saya". Pernyataan/klaim tersebut disertai dengan bukti nama dan foto agar jelas pelakunya. Ujaran negatif disertai dengan foto dan nama secara ilokusi berarti ujaran tersebut bermakna bahwa orang dalam foto tersebut merupakan pelaku dari sifat/tindakan *pencuri, penipu, wanita nakal, pembawa lari uang*. Penyebutan nama dan bahkan foto memiliki ilokusi mempermalukan orang yang ada di dalam foto dengan tuduhan yang diberikan. Selanjutnya, secara perlokusi, dengan dipapampangnya foto, secara otomatis orang yang dipampang fotonya dengan disertai ujaran yang berisi ungkapan negatif (*pencuri, tipu, penipu, wanita nakal, bawa lari uang saya*) merasa malu karena nama baiknya dicemarkan dengan berbagai atribut negatif.

Perasaan malu dan dicemarkan nama baiknya dibuktikan dengan dilaporkannya pembuat tuturan tersebut kepada penegak hukum.

Secara pragmatik, ujaran yang disampaikan (data 2a dan 2b) merupakan tindakan melukai muka negatif mitra tutur/pihak lain. Muka negatif merupakan keinginan seseorang untuk tetap mandiri, bebas dari gangguan pihak luar, dan adanya penghormatan pihak luar terhadap kemandiriannya itu. Ujaran tersebut merupakan tindakan mengganggu dan tidak ada penghormatan dari pihak luar kepada korban. Bentuk gangguan dan rasa tidak hormat diwujudkan dengan penggunaan kata yang mencemarkan nama baik korban dengan penyebutan sebagai *"pencuri, tipu, penipu, wanita nakal, bawa lari uang saya"*.

Ujaran Kebencian yang Menyinggung SARA

SARA merupakan akronim dari suku, agama, ras, dan antargolongan. SARA merupakan salah satu hal yang paling sensitif dalam komunikasi sosial. Ada banyak sekali kasus yang menelan banyak korban yang dilatarbelakangi SARA. Dalam komunikasi, baik secara langsung maupun secara virtual, ujaran yang menyinggung/mengandung kebencian berdasarkan SARA merupakan salah satu tindak pidana yang hukumnya berat. Berkaitan dengan hukum, secara umum ujaran yang memuat kebencian berdasarkan SARA dimaknai dengan ucapan, percakapan, informasi yang disampaikan seseorang/kelompok yang bersentuhan dengan identitas seseorang seperti suku, agama, ras, dan antargolongan dengan maksud tertentu sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan antarmasyarakat/golongan. Sebuah ujaran dapat digolongkan sebagai tindak pidana mengandung SARA apabila memenuhi beberapa syarat berikut: (1) adanya unsur kesengajaan; (2) pelakunya dapat diketahui dengan jelas; (3) tertuduh diketahui dengan jelas; (4) pelakunya tidak punya hak untuk menyebarkan informasi yang mengandung rasa kebencian atau permusuhan antarindividu dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan (5) rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu didasarkan pada SARA.

Berdasarkan definisi dan batasan yang dimiliki dari tindak pidana SARA, sebuah ujaran bisa dikatakan mengandung SARA apabila ujaran tersebut ditujukan pada seseorang/kelompok orang dengan menuduh hal negatif, mengancam, merendahkan, menghina, mengintimidasi, menunjukkan ketidaksukaan/kebencian dengan menggunakan kata tertentu yang sarannya dikaitkan dengan segala sesuatu yang terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan. Berikut data dan analisis terkait karakteristik ujaran yang mengandung kebencian berdasarkan SARA.

| Data 3a | Data 3b | Data 3c |
|---|--|---|
| <p><i>"Fuck you cine (emot tangan mengepal)". Kemudian yang kedua status WA postingan kedua yaitu "Halal darakm kmu sndl cine (emot tangan mengepal)"</i></p> | <p><i>Usir Arab dari Kota kita... Diperbudak arab.. Usir mereka. Bukan lupa tapi tidak punya otak... otaknyax di dengkul... dasar tolol.. malu dulu membela kamu klo tau tolol dan bego. Jangan pilih lagi pimpin bego dan tolol... ayo demo itu pengkhiantan perjuangan... usir dari kota itu pemimpin yang tukang tipu. Muka dan mulut bau busuk ... Dasar kerdil.</i></p> | <p><i>Status FB: "sudah pemeluknya tambah kurang, ribut2 lonto umat islam ne,ingat ya! Islam itu pemeluknya mayoritas org2 miskin dan melarat, makanya program kb keluarga berencana sejadi jdix diberlakukan. padahal hukumx aslix haram loq membatasi anak. mnurut q mreka tdk membatasi anak anak tp ndk sanggup ngimpan, mun penok anakne, ndk marak agama kristen pemelukx kaya2, makax gk tkut punya anak bnyk *qt kaya coy *hingga pemeluk Kristen populasi meyalip islm dngn cerdasx saat</i></p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <i>ini.. Makax lambt laun hukum2 islam tdk berlaku lh lbh kuat hukum negara lho..</i> |
|--|--|---|

Pada data 3a terdapat kelompok kata yang mengandung SARA dan juga kata yang mengandung makna negatif. Kata yang mengandung SARA adalah Cina (Cina). Cina mengacu pada salah satu negara di Asia. Cina juga mengacu pada etnis tertentu yang ada di Indonesia yang berasal dari keturunan bangsa Cina, entah ia memang baru di Indonesia entah ia sudah lama/hanya keturunan dari bangsa Cina yang telah lama berada di Indonesia. Kata Cina sendiri sebenarnya kata yang netral karena nama etnis tertentu meskipun dalam sosial-budaya tertentu kata Cina sering dikaitkan dengan karakter negatif ketika mengacu pada Cina di Indonesia. Bukan tanpa alasan, penggunaan kata Cina diganti menjadi Tiongkok di Indonesia. Meskipun demikian, kata Cina tetap masih kata yang tidak bisa dikatakan mengandung ujaran kebencian. Namun, kata Cina menjadi identitas SARA dari seseorang. Kata Cina dalam Data 3a tersebut disertai dan menyertai kelompok kata lain, yaitu "*fuck you*" dan "*halal darakm kamu*".

Fuck you merupakan kata umpatan dalam bahasa Inggris yang lazim disamakan dengan kata "persetan, bangsat" dalam bahasa Indonesia. Kata ini biasa digunakan untuk menunjukkan ungkapan kemarahan, kebencian, ketidaksukaan terhadap pihak lain meskipun dalam konteks keakraban kadang kata tersebut bisa digunakan juga. Namun, jika melihat kelompok berikutnya "*halal darakm kamu*", hal tersebut pastilah bentuk ujaran ketidaksukaan/kebencian/umpatan kepada seseorang/kelompok etnis Cina. Kelompok kata "*halal darakm kamu (halal darah kamu)*" merupakan kata yang memiliki makna bahwa 'kamu adalah orang yang boleh dibunuh'. Kelompok kata tersebut memiliki nilai ancaman/intimidasi dan dapat menimbulkan perasaan tidak aman bagi pihak yang dimaksud. Dengan kata lain, kelompok kata tersebut mengujarkan kebencian terhadap etnis tertentu (Cina).

Halal darakm kamu merupakan istilah yang sering digunakan dalam ranah agama yang mengacu pada kebolehan seseorang untuk ditumpahkan darahnya akibat perilaku/sikap yang bertentangan/melawan agama. Pernyataan "*halal darah kamu*" secara ilokusi bermakna 'orang tersebut boleh dibunuh'. Makna tersebut merupakan bentuk ancaman/pengancaman atas dasar kebencian SARA.

Data 3b juga memiliki karakteristik yang sama dengan data 3a, yakni penyebutan etnis tertentu: Arab. Ujaran kebencian yang diungkapkan dalam data 3b dilakukan dengan menyebut etnis Arab yang ada di salah satu wilayah Indonesia dengan sebutan "*tolol, bego, tak ada otak, otaknya di dengkul, bau busuk, kerdil, serta mengajak untuk mengusir etnis Arab dari sini*". Kata-kata kasar bermakna negatif seperti itu dengan ditujukan kepada etnis tertentu merupakan bentuk kebencian atas dasar SARA.

*"sudah pemeluknya tambah kurang, ribut2 lonto umat islam ne,ingat ya! Islam itu pemeluknya mayoritas org2 miskin dan melarat, makanya program kb keluarga berencana sejadi jdix diberlakukan. padahal hukumx aslix haram loq membatasi anak. mnurut q mreka tdk membatasi anak anak tp ndk sanggup ngimpan, mun penok anakne, ndk marak agama kristen pemelukx kaya2, makax gk tkut punya anak bnyk *qt kaya coy *hingga pemeluk Kristen populasi meyalip islm dngn cerdasx saat ini.. Makax lambt laun hukum2 islam tdk berlaku lh lbh kuat hukum negara lho.*

Pada data 3c, terdapat kata/kelompok kata yang menyangkut SARA, yakni agama Islam. Ujaran yang disampaikan dalam tuturan tersebut menyebut umat Islam 'orang yang beragama Islam' sebagai umat yang miskin dan melarat. Kondisi tersebut kemudian diperbandingkan dengan kondisi agama Kristen yang disebutkan memiliki pemeluk yang kaya-kaya. Selain membandingkan secara materi, penutur juga merendahkan sikap orang Islam yang saat ini mengikuti KB sebagai bentuk dari tidak mampunya umat Islam untuk menghidupi anak-anaknya padahal program pembatasan anak adalah hal yang diharamkan. Ujaran 3c tidak

merendahkan Islam sebagai agama, tetapi merendahkan umat Islam. Meskipun demikian, ujaran tersebut tetap dapat melukai perasaan golongan umat Islam sehingga ujaran tersebut dapat dimasukkan sebagai ujaran kebencian SARA.

Lokusi pada data 3a adalah ujaran "*Fuck you cine*", "*Halal darakm kmu sndl cine*". Ilokusi dari ujaran tersebut adalah menyatakan kebencian dengan mengumpat orang Cina dan mengancam orang etnis Cina yang dimaksud untuk boleh ditumpahkan darahnya (dilukai, dibunuh). Ujaran yang berisi ancaman termasuk dalam bentuk tindak tutur komisif, yaitu tindak yang menuntut penuturnya berkomitmen melakukan sesuatu di masa depan. Adanya tindak ilokusi kebencian dan pengancaman berimplikasi pada perlokusi tindak tutur tersebut, yaitu orang yang dimaksud (etnis Cina) merasa terganggu kenyamanannya dan merasa terancam keselamatannya.

Sama seperti data 3a, data 3b juga menyangkut etnis tertentu. Lokusi data 3b adalah ujaran yang disampaikan oleh penutur kepada kelompok etnis Arab. Ujaran tersebut berbentuk persuasif atau ajakan untuk melakukan tindakan, yaitu mengusir etnis Arab. Dalam tindak tutur, ujaran seperti itu tergolong dalam bentuk tindak tutur komisif yang salah satu fungsinya adalah untuk mengancam. Perlokusi dari tindak tutur tersebut adalah kekhawatiran bagi etnis Arab akan adanya pengusiran jika penutur dapat memengaruhi orang-orang. Perlokusi lain dari tindak tutur tersebut adalah kemarahan dan ketidaknyamanan akibat tuduhan negatif yang diberikan: *tidak punya otak, otak di dengkul, kerdil, tolol, bego*.

Data 3c berkaitan dengan agama. Lokusi ujaran 3c adalah tindak tutur yang dituliskan oleh pelaku. Ilokusi tindak tutur tersebut adalah penutur memandang rendah umat Islam karena kondisi sosial-ekonomi umat Islam yang dikatakan miskin dan meremehkan bahwa umat Islam lama kelamaan akan menjadi sedikit jumlahnya. Hal tersebut berbeda dengan umat Kristen yang penutur anggap lebih baik karena kebanyakan orangnya kaya dan meyakini bahwa Kristen akan memiliki penganut yang lebih besar suatu saat. Tindak tutur yang disampaikan penutur tersebut termasuk dalam tindak tutur asertif. Perlokusi dari tindak tutur tersebut adalah kemarahan umat Islam akibat dihina atau direndahkan oleh penutur sebagai umat yang miskin.

Kesimpulan dan Saran

Simpulan

Ujaran kebencian yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan pernyataan atau ujaran yang di dalamnya terkandung pemberian atribut kepada seseorang atau pihak lain berupa reputasi buruk atau tidak baik. Ujaran kebencian ini biasanya berbentuk tindak tutur asertif. Tindak tutur jenis ini juga melukai wajah atau muka pihak lain yang dituju. Dalam data penelitian yang penulis peroleh, muka negatif menjadi sasaran dari ujaran jenis ini.

Ujaran kebencian berbentuk penghinaan dan pencemaran nama baik banyak didominasi dengan kata-kata bermakna negatif yang berkaitan dengan perilaku buruk yang berkaitan dengan seksual apabila ditujukan kepada wanita. Kata-kata seperti pelacur, jual diri, lonte, wanita nakal, gatel merupakan kosakata yang sering dipakai untuk ujaran kebencian dengan sasaran wanita.

Ujaran kebencian atas dasar SARA sering dilakukan terhadap etnis dan agama. Ujaran kebencian terhadap etnis tertentu biasa dilakukan dengan pengancaman dengan tindakan fisik. Ujaran kebencian terhadap agama tertentu dilakukan dengan menyerang aspek sosial, intelektual, dan budaya.

Saran

Penelitian ini masih menggunakan data yang terbatas. Penambahan data akan memberikan kesimpulan yang lebih baik dan mendapatkan gambaran secara lebih umum terkait

karakteristik bahasa yang digunakan dalam ujaran kebencian. Data yang lebih banyak juga akan bisa menggambarkan lebih banyak jenis bahasa negatif berdampak hukum.

Daftar Pustaka

- Aziz, E.A. (2008). Horison Baru Teori Kesantunan Berbahasa: Membingkai yang Terserak, Menggugat yang Semu, Menuju Universalisme yang Hakiki. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia.
- Aziz, E.A. (2020). Model Resolusi Konflik Kebahasaan: Sebuah Refleksi Pengalaman. Jakarta.
- Brown, P. & S.C. Levinson. 1987. *Politeness: some universals in language usage*. Cambridge: CUP.
- Coulthard, M. (2017). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence 2nd Edition*. Routledge.
- Correa, M. (2013). Forensic Linguistics: An Overview of the Intersection and Interaction of Language and Law. DOI: 10.5755/j01.sal.0.23.5020
- Kurniasih, D. (2019). Ujaran Kebencian di Ruang Publik: Analisis Pragmatik pada Data Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Solo Raya. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 15, No 01, Juni 2019, p. 49-57.
- Leech, G. 2019. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics: Second Edition*. London: Continuum International Publishing Group.
- Permatasari, D. I. & Subyantoro. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017—2019. *Jurnal Sastra Indonesia Unnes*. Vol. 9 No. 1 2020. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi/article/view/33020>
- Zaman, S. (2020). Analisis Pragmatik Fungsi Tindak Tutur dalam Kasus Ujaran Kebencian. dalam <http://proceedings.upi.edu/index.php/riskabahasa> (e-ISSN: 2655-178).